



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS I B**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 05 Juli 1987/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XxxRT. 021 RW. 010, Xxx, Xxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [xxx](#); Pemohon I;

**Pemohon II**, NIK xxxtempat dan tanggal lahir Xxx, 19 September 1990/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan XxxRT. 021 RW. 010, Xxx, Xxx, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [xxx](#); Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah

*Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IB pada tanggal 23 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2006 di kediaman orang tua Pemohon II di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah dengan wali nikah adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Xxx, yang dinikahkan oleh Tokoh Agama bernama Ustad Xxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah),. dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah karena Para Pemohon tidak mengerti Administrasi pernikahan sehingga Para Pemohon sampai saat ini tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 5.1. Xxx, Lahir Xxxtanggal 07 Agustus 2007;
  - 5.2. Xxx, Lahir Xxxtanggal 12 April 2016;
6. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Mempawah untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Mempawah sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatukan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mempawah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Saksi

1. **Xxx**, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danau Gambir, RT 021 RW 010, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga/teman, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah pada tanggal 15 Agustus 2006;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Misli dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadapan seorang ustad Xxx;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. **Xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Danau Gambir, RT 021 RW 010, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika para Pemohon menikah menurut tatacara syari'at Islam di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah pada tanggal 15 Agustus 2006;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan Saniwi Pari;

- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadapan ustad Xxx;

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan atau larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I;

- Bahwa sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan perkara pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mempawah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam dapat disahkan pengadilan, karena

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah dan otentik guna mengurus dokumen-dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Agustus 2006 di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Xxx,, serta saksi nikah di pernikahan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah Xxx dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat akad nikah para Pemohon, ijab diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan qobul diucapkan oleh Pemohon I dihadpaan ustad xxx;
- Bahwa para Pemohon tetap beragama Islam dari sejak menikah sampai saat ini, serta saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan, tidak mendaftar terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama manapun, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahannya para Pemohon tidak pernah cerai, Pemohon II tidak pernah dimadu oleh Pemohon I dan para Pemohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap status pernikahan para Pemohon;

## **Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 6 dan 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam perihal usia perkawinan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dihadapan seorang tokoh agama Ustad Xxx, maka Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon II sehingganya wali nikah tersebut sah, karena telah memenuhi salah satu rukun

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam pernikahan antara para Pemohon tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini tidak ada seorompokun yang mengingkari pernikahannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها**

**Artinya:** “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Bahwa apabila pernikahan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon senantiasa berada dalam persoalan ketidakpastian, sehingga para Pemohon serta dua orang anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari negara, oleh karena itu pernikahan para Pemohon beralasan untuk diitsbatkan (disahkan), sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya :** “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan pernikahan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah telah beralasan dan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", sehingga petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

## **Petitusi Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 25 perihal pencatatan Pengesahan dan/atau Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, untuk itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2006 di Desa XxxKecamatan Xxx Kabupaten Mempawah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Hijriah 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuri Khatulistorini, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan 48/Pdt.P/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00